

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS LAUT DI
PERAIRAN ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Dwi Mahfud Noverlyandi
Npm : 1601110191
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2019

TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANTIA
UJIAN SKRIPSI


Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS LAUT DI
PERAIRAN ACEH

Banda Aceh, 30 November 2018

Pembimbing,



Tarmizi, S.H., M.H

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS LAUT DI
PERAIRAN ACEH**
01130

Nama Mahasiswa : Dwi Mufid Noveryantri
No. Mahasiswa : 1601110191
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Psak tanggal : 07 Februari 2019

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizmanzari, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainul Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Tarmizi, S.H., M.H.
4. Penguji II : T. Moefizah, S.H., M.Hum.
5. Penguji III : Maimita, S.H., M.H. Kes.



Banda Aceh, 11 Februari 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizmanzari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Lintas Laut Di Perairan Aceh” merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Tarmizi, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah bersedia membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H dan Pembantu Dekan Ketua Bagian Hukum Pidana dan Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Kepala Dit Pol Airud Polda Aceh Kombes Pol Jemmy Rosdiantoro, S.S.TM.K, S.H beserta staf dan Bapak Kabid Brantas Kantor BNN Provinsi Aceh Amanto,S.H.,M.H yang telah memberikan responden dan informen dalam penelitian skripsi saya.
4. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh dan teman-teman Grup Pejuang Hukum yang telah banyak memberi semangat dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini

Untuk Ayahanda Hamidi dan Ibunda Mahfuzah Laksmi yang telah membesarkan, mendidik dan yang telah memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa supaya saya menjadi anak yang berbakti kepada Keluarga, Agama dan Negara.

Yang paling istimewa untuk istri tercinta Pretty, Amd.Keb dan anak Abi tersayang Mahfuzatul Asyura yang telah memberikan semangat ,motivasi dan selalu berupaya menghilangkan rasa lelah dimana pulang bekerja langsung menyambung rutinitas kuliah selama dua tahun lebih ini.

Penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang memerluhkannya dan mendapat ridha dari Allah Swt. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Banda Aceh 12 Novembar 2018

DWI MAHFUD NOVERYANDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS LAUT DI PERAIRAN ACEH	
A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Pol Airud	10
B. Pengertian Narkotika dan jenis penggolonganya.....	18
C. Pengertian Penyelundupan dan Unsur unsur penyelundupan	34
BAB III TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS LAUT DI PERAIRAN ACEH	
A. Penyebab Tingginya Kasus Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Perairan Aceh	44
B. Kendala yang di hadapi oleh Dit Pol Airud Aceh dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Lintas di Perairan Aceh.....	47
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Perairan Aceh oleh Dit Pol Airud Aceh.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK

**DWI MAHFUD
NOVERYANDI,
2018**

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA LINTAS LAUT DI
PERAIRAN ACEH
Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp.,tbl.,bibl)**

TARMIZI,S.H.,M.H

Berdasarkan Pasal 102 Undang undang no 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan dapat di kenakan sanksi dengan ancaman penjara minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 50 juta maksimal 5 miliar, tetapi berbeda dengan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. Penyelundupan Narkotika dari dalam Negara maupun dari luar Negara Indonesia hanya di kenakan sanksi peredaran Narkotika, itu pun tergantung pada perbuatan seseorang yang di lakukanya sesuai Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun sudah di terapkan hukuman yang relatif berat, pada kenyataan nya masih di jumpai kasus kasus penyelundupan dan peredaran Narkotika..

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penyebab Tingginya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di perairan Aceh dan Untuk menjelaskan Kendala yang dihadapi Oleh Dit Pol Airud Aceh dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika lintas laut di perairan Aceh serta Untuk menjelaskan upaya pencegahan Penyelundupan Narkotika diperairan Aceh oleh Dit Pol Airud Aceh.

Data dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptis analitis.

Hasil penelitian menjelaskan penyebab tingginya tindak pidana penyeludupan disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor geografis, faktor banyaknya konsumen serta tingginya harga jual dan Terkait kendala yang dihadapi Dit Pol Air kurang nya sarana dan prasarana, medan yang luas serta para penegak hukum yang masih ada yang belum taat hukum dan berkaitan dengan untuk melakukan upaya pencegahan dilakukan beberapa langkah seperti melakukan patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat dan pemeriksaan kapal yang mencurigakan.

Disarankan agar sarana dan prasarana dapat di tambah dengan yang lebih canggih dan memadai agar proses penegakkan hukum dapat berjalan secara

maksimal dan penegak hukum yang terlibat dalam penyelundupan dan peredaran Narkotika agar di tindak tegas supaya menjadi contoh kepada yang lain.

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi: illegal produksi, ilegal Peredaran, dan penyalahgunaan obat. hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan keamanan nasional. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 4 juta pengguna. Pada tahun 2017 angka pengguna narkotika diperkirakan meningkat mencapai 5,1 juta pengguna.

Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi jaringan narkotika internasional dan menjadi target pasar dalam bisnis perdagangan dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap Narkotika. Beberapa tahun terakhir, aparat telah banyak melakukan penangkap jaringan pemasok narkotika termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai warga negara, seperti Malasia, Cina termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkotika di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun.

Kedatangan narkotika dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui pelabuhan dan bandara. Secara umum peredaran narkotika di dunia 80% diselundupkan melalui jalur laut. Penyelundupan narkotika jaringan

internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan semakin beragam produk yang dipasarkan, sampai saat ini BNN mencatat ada 29 jenis narkotika yang beredar di Indonesia.

Pencegahan penyeludupan narkotika selain dilakukan oleh BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BEA CUKAI), Kepolisian khususnya Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Pol Airud) Polda Aceh dengan seluruh aparatnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia, bahkan didalam pasal 83 Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik dapat bekerja sama dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemberantas jaringan narkotika dalam membasmi perdagangan gelap narkoba yang masuk melalui lintas laut. Modus perdagangan narkotika yang semakin berkembang harus diantisipasi secara tepat, untuk itu, harus dicegah dengan meningkatkan jumlah personil yang masih terkendala dengan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana pendukung.

Berdasarkan Pasal 102 Undang undang no 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan dapat di kenakan sanksi dengan ancaman penjara minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 50 juta maksimal 5 milyar, tetapi berbeda dengan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika. Penyelundupan Narkotika dari dalam Negara maupun dari luar Negara Indonesia hanya di kenakan sanksi peredaran Narkotika, itu pun

tergantung pada perbuatan seseorang yang di lakukanya sesuai Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun sudah di terapkan hukuman yang relatif berat, pada kenyataannya masih di jumpai kasus kasus penyelundupan dan peredaran Narkotika.

Tabel 1
Kasus Penyelundupan Narkotika di Perairan Aceh

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	8
2	2017	15
3	2018	31
	Jumlah	54

Sumber : Dit Pol Airud Polda Aceh

Berdasarkan data di atas Dit Pol Airud dan BNN Aceh berhasil mengungkap 54 kasus penyelundupan diwilayah perairan Aceh. Salah satu hasil operasi Petugas bagian Penindakan dan Penyidikan Pol Airud Aceh.

Berdasarkan Laporan Polisi no.LP/136/X/2017/Ditpolairud menemukan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di atas kapal KHF 1338 dengan posisi 4°41'00"N-98°12'00"E, tersangka dan barang bukti di amankan untuk di lanjutkan proses penyidikan dengan SP penyidikan no.SP.SIDIK/16/X/2017/Ditpolairud.”

Tingginya angka penyeludupan narkotika diperairan Aceh dapat dilihat dari jumlah kasus yang di tindak oleh Dit Pol Airud Aceh. Secara aturan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika sudah berat, namun semakin lama semakin banyak orang yang berani

melakukan tindak pidana narkotika terutama menyelundupan dalam jumlah yang besar. hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah aparat penegak hukum khususnya Dit Pol Airud Aceh dalam menjaga wilayah perairan. sehingga dalam hal ini saya tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Tindak Pidana penyelundupan Narkotika Lintas Laut di Perairan Aceh. Berdasarkan latar belakan diatas maka dalam penulisan proposal judul skripsi ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyebab Tingginya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di perairan Aceh?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Oleh Dit Pol Airud Aceh dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika lintas laut di perairan Aceh?
3. Bagaimana upaya pencegahan Penyelundupan Narkotika diperairan Aceh oleh Dit Pol Airud Aceh?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mempertegas pembahasan skripsi ini, maka perlu dikemukakan ruang lingkup sebagai pembatasan pembahasan, dengan demikian diharapkan agar bisa tergambar apa saja yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini hanya dibatasi pada Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Perairan Aceh. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan Penyebab Tingginya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di perairan Aceh.
2. Untuk menjelaskan Kendala yang dihadapi Oleh Dit Pol Airud Aceh dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika lintas laut di perairan Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya pencegahan Penyelundupan Narkotika diperairan Aceh oleh Dit Pol Airud Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hokum serta mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul pada suatu objek penelitian.¹

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang undang tindak pidana.²
- b. Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.

¹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2010, hal. 19.

² DepdikbudKamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

- c. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.³
- d. Lintas Laut adalah jalur penyebrangan/lintas (Kapal) melalui wilayah perairan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, lokasi yang di ambil adalah Polda Aceh Khususnya Pol Airud, Penentuan lokasi ini berdasarkan pada data yang menunjukkan adanya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Perairan Aceh.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik sampling bertujuan) yaitu teknik pengambilan sampel dengan anggota sampelnya di pilih khusus yang

³ HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 131

sesuai dan relevan dengan tujuan dari penelitiannya. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyidik 2 orang
- b. Direktur Pol Airud Polda Aceh
- c. Pelaku Tindak Pidana penyelundupan Narkoba 4 Orang

Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Pegawai Badan Narkotika Nasional 2 Orang

5. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang Penangkapan Pelaku Tindak Pidana

- b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini Penagulangan tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Perairan.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Tehnik yang

dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden dan informan untuk diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden dan informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden dan informan tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga dapat memberikan keterangan secara bebas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara “editing”, yaitu dengan memeriksa dan meneliti apakah data yang di peroleh sudah memenuhi syarat dan mampu di pertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis kemudian di susun secara sistematis, sehingga tercapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai alasan pemilihan judul, identifikasi masalah agar penelitian terarah, tujuan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan teoritis yang memuat tentang Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian perairan, Pengertian Narkotika dan Jenis jenis Narkotika dan Pengertian Penyelundupan dan Unsur unsur penyelundupan

BAB III, dalam bab ini membahas tentang Penyebab Tingginya Kasus Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Diperairan Aceh, Upaya Pencegahan Penyeludupan Narkotika diperairan Aceh oleh Pol Air, Kendala yang dihadapi Oleh Pol Airud Polda Aceh dalam Melakukan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Lintas Laut

BAB V, Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dari pembahasan bab–bab sebelumnya saran–saran dari pembahasan Skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA
LINTAS LAUT DI PERAIRAN ACEH

A. Pengertian, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dit Pol Airud

1. Pengertian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah bahwa Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

2. Tugas dan Fungsi Dit Pol Airud

- a. Dit Pol Airud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Dit Pol Airud menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
 - 2) pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Pol Airud, serta pelayanan masyarakat.
 - 3) pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti.

- 4) pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda.
 - 5) penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
 - 6) pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.
- c. Subtansi Bagian Rencana Administrasi (SUBBAGRENMIN) bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dit Pol Airud.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Rencana Kerja (RENJA), mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan serta pertanggung jawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

- e. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- 1) Urusan Rencana (URREN), bertugas membuat Rancangan Renja, Satuan Kerja;
 - 2) Urusan Administrasi Tata Usaha (URMINTU), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urusan Keuangan (URKEU), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- f. Bagian Pembinaan Oprasional (BAGBINOPSNAL) bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Pol Airud serta pelayanan masyarakat.
- g. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan;
 - 2) pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi; dan
 - 3) penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Pol Airud.
- h. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
- 1) Subtansi Bagian Pembinaan Oprasional (SUBBAGMINOPSNAL), bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional,

pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

2) Subtansi Bagian Anev (SUBBAGANEV), bertugas melakukan penganalisaan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Pol Airud.

i. Suntansi Direktorat Penegakan Hukum (SUBDITGAKKUM) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.

j. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

1) deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;

2) penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;

3) pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan

4) pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Pol Airud Polda;

k. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:

- 1) Seksi Intelijen Perairan (SIINTELAIR), bertugas melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
- 2) Seksi Penyidik (SISIDIK), bertugas melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
- 3) Seksi Tahanan dan Barang Bukti (SITAHTI), bertugas melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda.

l. Subtansi Direktorat Patroli Perairan dan Udara (SUBDITPATROLIAIRUD) bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan.

m. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan patroli dan pengawalan;
- 2) pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan
- 3) pelaksanaan Binmas perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.

- n. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud dibantu oleh:
- 1) Seksi Patroli Pengawasan Perairan dan Udara (SIPATWALAIRUD), bertugas melaksanakan patroli, pengawasan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
 - 2) Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan (SIBINMASAIR), bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara.
- o. Subtansi Direktorat Fasilitas Harwat dan Perbaikan (SUBDITFASHARKAN) bertugas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara;
- p. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hanggar;
 - 2) pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;
 - 3) pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara;
- q. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:

- 1) Seksi Fasilitas (SIFAS), bertugas menyelenggarakan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Doking, bangunan kapal serta hanggar pesawat udara; dan
 - 2) Pemeliharaan dan Perbaikan (SIHARKAN), bertugas memelihara, merawat, memperbaiki mesin, instalasi kelistrikan kapal dan pesawat udara serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara.
- r. Kapal Polisi bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan;
- s. Dalam melaksanakan tugas, Kapal Polisi menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian;
 - 3) pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - 4) pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.
- t. Pesawat Udara (PESUD) bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian, operasional kepolisian, patroli dari udara dalam rangka penegakan hukum dan transportasi udara, kontijensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda.

- u. Dalam melaksanakan tugas, Pesud menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan patroli dari udara di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian; dan
 - 3) pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

3. Struktur Organisasi Dit Pol Airud

Susunan organisasi Dit Pol airud, meliputi:

- a. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dir Pol Airud);
- b. Wakil Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Wadir Pol Airud);
- c. Subtansi bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1) Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2) Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3) Urusan Keuangan (Urkeu);
- d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
- e. Subtansi Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
 - 1) Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit;
 - 2) Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit; dan
 - 3) Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);

- f. Subtansi Direktorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas:
- 1) Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit; dan
 - 2) Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
- g. Subtansi Direktorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas:
- 1) Seksi Fasilitas (Sifas); dan
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan)
- h. Kapal; dan
- i. Pesawat Udara (Pesud).

B. Pengertian Narkotika dan Jenis Penggolongannya

Menurut B. Bosu dalam buku Hari Sasangka¹, narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi. Pengertian narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.²

¹ B. Bosu dalam Hari Sasangka, 2008, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju. hal. 135

² Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religijs, Jakarta, Dit. Binmas POLRI, hlm. 3.

Pasal 1 angka 1 undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan adapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Narkotika adalah obat obat yang dapat di gunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila ndi salah gunakan maka akan menumbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.³

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . Contoh Narkotika Golongan I antara lain:

- a. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.
- b. Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini di dimanfaatkan untuk mendapatkan efek

³ Bambang Gunawan, Asas Strict Liability dalam hukum pidana narkotika”,Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum universitas Air langga surabaya,2015,hlm.vii

stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

- c. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
- d. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
- e. Katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi di salah gunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika.
- f. MDMA/Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain :

- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium.

- b. Petidin merupakan obat golongan opioid yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morfin yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja asetilkolin (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor.
- c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang bersifat narkotik.
- d. Metadon . Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan III antara lain :

- a. Codein adalah sejenis obat golongan opiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (antitusif), diare, dan irritable bowel syndrome;
- b. Buprenorfinopiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
- c. Etilmorfina adalah alkaloidanalgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfina

bekerja langsung pada system saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit.⁴

Dalam pasal 5 Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah di tentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuiatan yang berhubungan dengan:

1. Narkotika
2. Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup itu maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan yang meliputi:

Narkotika Golongan I Adalah “Narkotika Yang Hanya Dapat Digunakan Untuk Tujuan Pengembanagan Ilmu Pengetahuan Dan Tidak Digunakan Dalam Terapi, Serta Mempunyai Potensi Sangat Tinggi Mengakibatkan Ketergantungan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi :

1. Penggunaannya;
2. Larangannya;
3. Potensi ketergantungan;

Ada enam puluh lima jenis Narkotika golongan I, Sebagaimana disajikan Berikut Ini:

1. Tanaman Papaver Somniferum L Dan Semua Bagian-Bagiannya Termasuk Buah Dan Jeraminya, Kecuali Bijinya.

⁴ *Ibid*

2. Opium Mentah, Yaitu Getah Yang Membeku Sendiri, Diperoleh Dari Buah Tanaman *Papaver Somniferum L* Yang Hanya Mengalami Pengolahan Sekadar Untuk Membungkus Dan Pengangkutan Tanpa Memerhatikan Kadar Morfinnya.
3. Opium Masak Terdiri Dari;
 - a. Candu, Hasil Yang Diperoleh Dari Opium Mentah Melalui Suatu Rentetan Pengolahan Khususnya Dengan Pelarutan, Pemanasan Dan Peragian Dengan Atau Tanpa Penambahan Bahan-Bahan Lain, Dengan Maksud Mengubahnya Menjadi Suatu Ekstrak Yang Cocok Untuk Pematatan.
 - b. Jicing, Sisa-Sisa Dari Candu Setelah Dihisap, Tanpa Memerhatikan Apakah Candu Itu Dicampur Dengan Daun Atau Bahan Lain.
 - c. Jicingko, Hasil Yang Diperoleh Dari Pengolahan Jicing.
4. Tanaman Toka, Tanaman Dari Semua Genus *Erythroxylon* Dari Keluarga *Erythroxylaceae* Termasuk Buah Dan Bijianya.
5. Daun Koka, Daun Yang Belum Atau Sudah Dikeringkan Atau Dalam Bentuk Serbuk Dari Semua Tanaman Genus *Erythroxylon* Dari Keluarga *Erythroxylaceae* Yang Menghasilkan Kokoin Secara Langsung Atau Melalui Perubahan Kimia.
6. Kokain Mentah, Semua Hasil-Hasil Yang Diperoleh Dari Daun Koka Yang Dapat Diolah Secara Langsung Untuk Mendapatkan Kokaina.
7. Kokaina, Metil Ester-1-Bensoil Ekgonina.

8. Tanaman Ganja, Semua Tanaman Genus Cannabis Dan Semua Bagian Dari Tanaman Termasuk Biji, Buah, Jerami, Hasil Olahan Tanaman Ganja Atau Bagian Tanaman Ganja Termasuk Damar Ganja Dan Hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, Dan Semua Isomer Serta Semua Bentuk Trereokiminya.
10. Delta 9 Tetrahydrocannabinol, Dan Semua Bentuk Stereo Kimianya.
11. Asetorfina: 3-0-Aciltetrahidro-7a (1-Hidroksi-1-Metilbutil)-6,14-Endoeteno-Oripavina.
12. Acetil-Alfa-Metil Fentanil N-[1-(A-Metilfenetil)-4-Piperidil]Asetanilida.
13. Alfa-Metilfentani: N-[1(A-Metilfenetil)-4-Piperidil] Propionanilida.
14. Alfa-Metiltiofentanil:N-[1-]1-Metil-2-(2-Tienil)Etil]-4-Iperidil] Priopionanilida.
15. Beta-Hidroksifentanil: N-[1-(Beta-Hidroksifenetil)-4-Piperidil]Propionanilida.
16. Beta-Hidroksi-3-Metil-Fentanil: N-[1-(Beta-Hidroksifenetil)-3-Metil-4 Piperidil] Propio-Nanilida.
17. Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina: Tetrahidro-7a-(1- Hidroksi-1-Metilbutil)-6, 14-Endoetenooripavina.
19. Heroina: Diacetilmorfina.
20. Ketobemidona:4-Meta-Hidroksifenil-1-Metil-4propionilpiperidina.
21. 3-Metilfentanil: N-(3-Metil-1-Fenetil-4-Piperidil)Propionanilida
22. 3-Metiltiofentanil: N-[3-Metil-1-[2-(2-Tienil) Propionanilida.

23. Mppp: 1-Metil-4-Fenil-4-Piperidinol Propionat (Ester)
24. Para-Fluorofentanil-4'-Fluoro-N(1-Fenetil-4-Piperidil) Propionanilida.
25. Papap: 1-Fenetil-4-Piperidinolasetat (Ester).
26. Tiofentanil: N-[1-[2(2-Tienil)Etil]-4-Piperidil] Propionanilida.
27. Brolamfetamina, Nama Lain: (\pm) -4-Bromo-2,5-Dimetoksi-A-Metilfenetilamina Dob.
28. Det: 3-[2-(Dietilamino) Etil] Indol.
29. Dma: (+)-2,5-Dimetoksi-A-Metilfenetilamina.
30. Dmhp: 3-(1,2-Dimentilheptil) -7,8,9,10-Tetrahidro-6,6,9,10-Trimetil-6hdibenzo [B,D]Piran-1-Ol.
31. Dmt: 3-[2-(Dimetilamino)Etil] Indol.
32. Doet: (\pm)-4-Etil-2,5-Dimetoksi-A – Metilfenetilamina.
33. Etisiklidina, Nama Lain Pce : N-Etil-1-Fenilsikloheksilamina.
34. Etriptamina :3-(2aminobutil) Indole.
35. Katinona: (-)-(S)-2-Aminopropiofenom.
36. (+)-Lisergida, Nama Lain: 9,10-Didehidro-N,N-Dietil-6-Metilergolina-8 β -Lsd,Lsd-25 Karboksamida.
37. Mdma: (\pm)-N, A-Dimetil-3,4-(Metilendioksi)Feletamina.
38. Meskalina: 3,4,5-Trimetoksifenetilamina.
39. Metkatinona: 2-(Metilamino)-1-Fenilpropan-1-On.
40. 4-Metilaminoreks: (\pm)-Sis-2-Amino-4-Metil-5-Fenil-2-Oksazolina.
41. Mmda: 5-Metoksi-A-Metil-3,4-(Metilendioksi)Fenetilamina.
42. N-Etil Mda: (\pm)-N-Etil-A-Metil-3,4-(Metilendioksi)Fenetilamin.

43. N-Hidroksi Mda: (\pm)-N-[A-Metil-3,4-(Metilendioksi)Fenetil]Hidroksilamina.
44. Paraheksil:3-Heksil-7,8,9,10-Tetrahidro-6,6,9-Trimentil-6h-Dibenzo [B,D]Piran-1-Ol.
45. Pma: P-Metoksi-A-Metilfenetilamina.
46. Psilosina, Psilosin: 3-[2 (Dimetilamino)Etil]Indol-4-Ol.
47. Psilosibina: 3-[2-(Dimetilamino)Etil]Indol-4-Il Dihidrogen Fosfat.
48. Rolisiklildina, Nama Lain: 1-(1-Fenilsikloheksil) Piroolidina Php,Pcpy.
49. Stp,Dom: 2,5-Dimetoksi –A,4-Dimetilfenetilamina.
50. Tenamfetamina, Nama Lain: A-Metil-3,4-(Metilendioksi)Fenetilamina Mda
51. Tenosiklidina, Nama Lain: 1-[1-(2-Tienil) Sikloheksil]Piperidina Tcp.
52. Tma: (\pm)-3,4,5-Trimetoksi-A – Metilfenetilamina.
53. Amfetamina: (\pm) –A-Metilfenetilamina.
54. Deksamfetamina:(+)-A-Metilfenetilamina.
55. Fenetilina: 7-[2-[(A-Metilfenetil) Amino] Etil] Teofilina.
56. Fenmetrazina: 3- Metil -2 Fenilmorfolin.
57. Fensiklidina, Nama Lain Pcp: 1-(1-Fenilsikloheksi)Piperidina.
58. Levamfetamina, Nama Lain: (-)-(R)-A- Dimetilfenetilamina.
59. Levometamfetamina: (-)-N,A –Dimetilfenetilamina.
60. Meklokualon: 3-(O-Klorofenil)-2-Metil-4(3h)-Kuiazolinom.
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N,A-Dimetilfenetilamina.
62. Metakualon: 2- Metil-3-O-To Lil-4 (4h)- Kuiazolinon.
63. Zipepprol: A – (A Metoksibenzil)-4-(B-Metoksifenetil)-1-Piperazinetano.

64. Opium Obat; Dan

65. Campuran Atau Sediaan Opium Obat Dengan Bahan Lain Bukan Narkotika.⁵

Narkotika Golongan II Adalah: ‘‘Narkotika Berkhasiat Pengobatan Digunakan Sebagai Pilihan Terakhir Dan Dapat Digunakan Dalam Tarapi Dan/Atau Untuk Tujuan Pengembangan Ilmu Pengatahuan Serta Mempunyai Potensi Tinggi Mengakibatkan Ketergantungan’’.

Ada Tiga Unsur Yang Tercantum Dalam Definisi Narkotika Golongan II, Yang Meliputi :

1. Khasiat;
2. Penggunaanya;
3. Akibatnya;

Narkotika Golongan II terdiri atas delapan puluh enam jenis,yaitu yang meliputi:

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-Asetoksi-6-Dimetil Amino-4,4-Difenilheptana;
2. Alfameprodina: Alfa-3-Etil-1-Metil-4-Propionoksipiperidina;
3. Alfametadol: Alfa-6-Dimetidamino-4,4-Difenil-3-Heptanol;
4. Alfaprodina: Alfa-1,3-Dimetil-4-Difenil-4-Propionoksipiperidina;
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4-Enil-4,5-Dihidro-5-Okso-1 H-Tetrazol-1-II)Etil]-];
6. Allilprodina: 3-Allil-1-Metil-4-Fenil-Propionoksipiperidina;

⁵ Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke1, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017,Hlm 96

7. Anileridina: Asam 1-Para-Aminofenetil-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etilester;
8. Asetilmetadol: 3-Asetoksi-6-Dimetilamino-4,4-Difenilheptana;
9. Benzetidin: Asam 1-(2-Benziloksietil)-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;
10. Benzilmorfina: 3-Benzimorfina;
11. Betameprodina: Beta-3-Etil-1-Metil-4-Fenil-4-Propionoksipipe Ridina;
12. Betametadol: Beta-6-Dimetilamino-4,4-Difenil-3-Heptanol;
13. Betaprodina: Beta-1,3-Dimetil-4-Fenil-4-Propionoksipipe Ridina;
14. Betasetilmetadol: Beta-3-Asetoksi-6-Dimetilamino-4,4-Difenilheptana;
15. 15.Bezitramida: 1-(3-Siano-3,3-Difenilpropil)-4-(2-Okso-3-Propionil-1-Benzimidazolinir)-Piperidina;
16. Deksrtomoramida: (+)-4-[2-Metil-4-Okso-3,3-Difenil-4-(1-Pirolidinil)Butil]-Morfonila
17. Diampromida: N-[2-(Metilfenetilamino)-Propil]Propionanilidia;
18. Dietiltiambutena:3-Dietilamino-1,1-Di(2-Tienil)-1-Butena;
19. Difenoksilat: Asam 1-(3-Siano-3,3-Difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;
20. Difenoksin: Asam 1-(3-Siano-3,3-Difenilpropil)-4-Fenilisonipekotik;
21. Dihidromorfina;
22. Dimefheptanol: 6-Dimetilamino-4,4-Difenil-3-Heptanol;
23. Dimenoksadol: 2-Dimetilaminoetil-1-Etoksi-1,1-Difenilasetat;
24. Dimetiltiambutena: 3-Dimetilamino-1,1-Di(2-Tienil)-1-Butena;

25. Dioksafetil Butirat: Etil-4-Morfolino-2,2-Difenilbutirat;
26. Dipipanona: 4,4-Difenil-6-Piperidina-3-Heptanona;
27. Drotebanol: 3,4-Dimetoksi-17-Metilmorfina-6 β ,14-Diol;
28. Ekgonina, Termasuk Ester Dan Derivatnya Yang Setara Dengan Ekgonina Dan Kokaina
29. Etilmetiltiambutena: 3-Etilmetilamino-1, 1-Di-(2-Fenil)-1-Butena;
30. Etokseridina: Asam 1-[2-(2-Hidroksietoksi)-Etil]-4fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;
31. Etonitazena: 1 –Dietilaminoetil-2-Para-Etoksibenzil-5nitrobenzimidazol;
32. Furetidina: Asam 1-(2-Tetrahidrofurfuriloksietil) 4 Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;
33. Hidrokodona: Dihidrokodeinona;
34. Hidroksipetidina: Asam 4-Meta-Hidroksifenil-1-Metilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;
35. Hidromorfinol: 14- Hidroksidihidromorfina;
36. Hidromorfona; Dihidromorfina;
37. Isometadona: 6-Dimetilamino-5-Metil-4, 4-Difenil-3-Heksanona;
38. Fenadoksona: 6-Morfolino-4, 4-Difenil-3-Heptanona;
39. Fenampromida: N-(1-Metil-2-Piperidinoetil)-Propionanilida;
40. Fenazosina: 2-Hidroksi-5,9-Dimetil-2-Fenetil-6,7-Benzomorfan;
41. Fenomorfan : 3-Hidroksi-N- Fenetilmorfina;
42. Fenoperidina: Asam 1-(3-Hidroksi-3-Fenilpropil)-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester;

43. Fantanil: 1-Fenetil-4-N-Propionilanilinopiperdina;
44. Klontazena: 2-Para-Klorbenzil-1-Dietilaminoetil-5-Nitrobenzimidazol;
45. Kodoksima: Dihidrokodeinona-6-Karboksimetiloksima;
46. Lovefenasilmorfan: (1)-3-Hidroksi-N-Fenasilmorfinan;
47. Levomoramida: (-)-4[2-Metil-4-Okso-3,3-Difenil-4-(1pirolidinil)Butil]Morfolina;
48. Levometorfan: (-)-3-Metoksi-N –Metilmorfinan;
49. 49.Levorvanol: (-)-3-Hidroksi-N-Metilmorfinan;
50. Metadona: 6-Dimetilamino-4, 4-Difenil-3-Heptanona;
51. Metadona Intermediate: 4-Siano-2-Dimetilamino-4, 4-Difenilbutana;
52. Metazosina: 2-Hidroksi-2,5,9-Trimetil-6, 7-Benzomorfan;
53. Metildesorfina: 6-Metil-Delta-6-Deoksimorfina.
54. Metildihidromorfina: 6-Metildhidromorfina.
55. Metopon: 5-Metildihidrofinona.
56. Mirofina: Miristilbenzilmorfina
57. Moramida Intermediate: Asam (2-Metil-3-Morfolino-1, 1difenilpropana Karboksilat
58. Morfedina: Asam 1(-2-Morfolinoetil)-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester,
59. Morfina-N-Oksida.
60. Morfin Metobromida Dan Turunan Morfina Nitrogen Pentavalent Lainnya Termasuk Bagian Turunan Morfina-N-Oksida, Salah Satunya Kodeina-N-Oksida .

61. Morfina.
62. Nikomorfina: 3,6-Dinikotiniilmorfina.
63. Norasimetadol: (\pm)-Alfa-3-Asetoksi-6metilamino-4,4-Difenilheptana.
64. Norlevorfanol: (-)-3-Hidroksimorfina.
65. Normetadona: 6-Dimetilamino-4-Difenil-3-Heksanona.
66. Normorfina: Dimetilmorfina Atau N-Demetilatedmorfina.
67. Norpipanona: 4, -Difenil-6-Piperidino-3-Heksanona.
68. Oksikodona: 14-Hidroksidihidrokodeinona.
69. Oksimorfona: 14-Hidroksidihidromorfinona.
70. Petidina Intermediat A: 4-Siano-1-Metil-4-Fenilpiperidina.
71. Petidina Intermediat B: Asam 4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester.
72. Petidina Intermediat C: Asam 1-Metil-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat.
73. Petidina: Asam 1-Metil-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Etil Ester.
74. Piminodina: Asama 4-Fenil-1-(3-Fenilaminopropil)-Piperidina-4-Karboksilat Etil Ester.
75. Piritramida: Asam 1-(3-Siano-3,3-Difenilpropil)-4(1-Piperidino)-Piperidina-4-Karboksilat Armida.
76. Proheptasina: 1,3-Dimetil-4-Fenil-4-Propionoksiasikloheptana.
77. Properidina: Asam 1 –Metil-4-Fenilpiperidina-4-Karboksilat Isopropil Ester.
78. Rasemetorfan: (\pm)-3-Metoksi-N-Metilmorfinan..
79. Rasemoramida: (\pm)-4-[2-Metil-4-Okso-3,3-Difenil-4-(1-Pirolidinil)-Butil]Morfolina.
80. Rasemorfan: (\pm)-3-Hidroksi-N-Metilmorfinan.

81. Sufentanil: N-[4-(Metoksimetil)-1-[2-Tienil)-Etil -4-Piperidi] Propionanilida.
82. Tebaina.
83. Tebakon: Asetildihidrokodeinona.
84. Tilidina: (\pm)-Etil-Trans-2-(Dimetilamino)-1-Fenil-3-Sikloheksena-1-Karboksilat.
85. Trimeperidina: 1,2,5-Trimetil-4-Propionoksipiperidina.
86. Garam-Garam Dari Narkotika Dalam Golongan Tersebut Di Atas.⁶

Narkotika Golongan III Adalah: “Narkotika Berkhasiat Pengobatan Dan Bnayah Digunakan Dalam Terapi Dan / Atau Untuk Tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Mempunyai Potensi Ringan Mengakibatkan Ketergantungan”.

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropoksifena: A-(+)-4-Dimetilamino-1,2-Difenil-3-Metil-2-Butanol Propional.
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmorfina: 3-Etil Morfinal.
5. Kodeina: 3-Metil Morfina.
6. Nikodikodina: 6-Nikotinildihidrokodeina.
7. Nikokodina : 6-Nikotinilkodeina.
8. Norkodeina: N-Demetilkodeina.
9. Polkodina: Morfoliniletilmorfina,

⁶ Ibid, Hlm 100

10. Propiram: N-(1-Metil-2-Piperidinoetil)-N-2-Piridilpropionamida.
11. Buprenorfina: 21-Siklopropil-7-A[(S)-1-Hidroksi-1,2,2-Trimetilpropil]-6,,14-Endo-Entano-6,7,8,14-Tetrahidrooripavina.
12. Garam-Garam Dari Narkotika Dalam Golongan Tersebut Di Atas .
13. Campuran Atau Sediaan Difenoksin Dengan Bahan Lain Bukan Narkotika:
Dan.
14. Campuran Atau Sediaan Difenoksilat Dengan Bahan Lain Bukan Narkotika.⁷

Penggolongan Narkotika Di Atas Tidak Statis, Artinya Bahwa Penggolongan Bisa Dilakukan Perubahan. Perubahan Pnggolongan Narkotika Adalah Penyesuaian Penggolongan Narkotika Berdasarkan Kesepakatan Internasional Dan Pertimbangan Kepentingan Nasional.

Prekursor Narkotika Adalah: "Zat Atau Bahan Pemula Atau Bahan Kimia Yang Dapat Digukan Dalam Perbuatan Narkotika Yang Di Bedakan Dalam Tabel Sebagaimana Terlampir Dalam Undang-Undang Ini.

Ada Dua Unsur Yang Tercamtum Dalam Definisi Di Atas, Yang Meliputi:

1. Esensi Prekurso Narkotika; Dan
2. Penggunaanya.

Esensi Prekurso Narkotika, Yaitu

1. Zat; Atau
2. Bahan Pemula; Atau
3. Bahan Kimia.

⁷ Ibid, Hlm 101

C. Pengertian Penyelundupan dan Unsur unsur penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap.”⁸

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto.⁹

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Undang undang.”¹⁰

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu : “Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 901

⁹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

¹⁰ Sofnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan ksesjahteraan rakyat.

Di dalam suatu tindak pidana penyelundupan terdapat unsur unsur sebagaimana di sebutkan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles of Criminology menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut:

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat.

5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor.
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin.
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin.
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah.
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah.
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.¹² Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif

¹¹ Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1969, hlm 5

¹² Ibid, hal 40

setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean.

Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dokumennya.

Selain itu di negara Indonesia terdapat bentuk bentuk penyelundupan yang kita lihat yang di ungkap oleh aparat penegak hukum terutama di wilayah perairan dalam jumlah besar khusus nya Narkotika.

Menurut WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators ada 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan yaitu:¹³

1. Penyelundupan Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.

¹³ World Customs Organization, WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators, (Brussel: 1997)

2. Uraian barang tidak benar uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran nilai barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja di buat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi(draw-back) yang lebih besar.
4. Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan
5. Pelanggaran fasilitas Keringanan Bea masuk atas barang yang di olah yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud.
6. Pelanggaran impor sementara tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran perizinan Impor/Ekspor.Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual kepasar bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran transit barang barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran tujuan pemakaian misalnya memperoleh pembebasan Bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan Konsumen pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual yaitu barang palsu atau bajakan yang di impor di suatu negara atau di ekspor dari suatu negara.
13. Transaksi gelap transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran pengembalian Bea klaim palsu untuk memperoleh pengembalian Bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi palsu perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru.

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati

pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan produk-produk lainnya.³ Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapore, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara

3 Roselyne Hutabarat, 1997, *Transaksi Ekspor-Import*, Jakarta: Erlangga, Hal.1 30 mengeksport barang dari negaranya dengan memberikan data yang

tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung 4 Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu. 5 Ibid hal 68 31 yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan

kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry, we guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading, we optimize reveneu collection in customs and excise.* Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan 6 Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hlm. 5 32 kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan

konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Selain itu penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

BAB III
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA LINTAS
LAUT DI PERAIRAN ACEH

A. Penyebab Tingginya kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika diperairan Aceh

Secara Geografis Provinsi Aceh terletak antara 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut.¹ Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga laut merupakan salah satu faktor terpenting bidang transportasi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi, hal ini tentu memiliki dampak positif dan negatif dalam hal pengawasan wilayah perairan (laut).

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana

¹ “<https://acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html> di Akses tanggal 23 oktober 2018.”

penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan ekspor impor barang serta pengiriman antar provinsi juga banyak dilakukan melalui jalur laut baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, kegiatan ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perairan mengingat tingginya transaksi yang dilakukan, belum lagi antara Aceh dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan negara lain berbatasan langsung melalui perairan, sehingga dalam hal penyeludupan barang, seperti bawang, pakayan bekas dan barang lainnya yang tidak dilengkapi dokumen, resmi dari negara. Termasuk penyeludupan narkoba antar negara melalui jalur laut dimana Aceh dijadikan salah satu pintu masuk bagi peredaran gelap narkoba di Indonesia data yang dicatat Dit Pol Airud Polda Aceh dan BNNP Aceh sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tercatat 54 kasus penyeludupan Narkoba di wilayah perairan Aceh.²

Tabel 1
Kasus Penyeludupan Narkoba di Perairan Aceh

No	Jenis Narkoba	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Sabu	7 Kasus	12 Kasus	28 Kasus
2	Ganja	1 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
3	Extasi	-	1 Kasus	2 Kasus
	Jumlah	8 Kasus	15 Kasus	31 Kasus

Sumber: Dit Pol Airud Polda Aceh

² "Data Subdit Gakkum Dit Pol Airud Polda Aceh Tahun 2016-2018."

Tingginya tindak pidana penyeludupan barang, narkoba yang dilakukan di wilayah perairan laut Aceh tidak terlepas dari faktor atau penyebab ini terjadi ada beberapa penyebab:

1. Faktor geografis

Luasnya perairan dan kepulauan nusantara khususnya Aceh yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, China yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing), serta mafia besar untuk melakukan penyeludupan barang khususnya Narkotik. Di karenakan narkoba yang jumlah besar hanya bisa dipasok melalui wilayah perairan.³

2. Faktor Banyaknya Konsumen

Berdasarkan data yang ada Indonesia merupakan tempat dimana banyaknya pengguna narkoba dari segi golongan dewasa, remaja bahkan anak-anak sudah banyak yang kecandu dengan narkoba. Oleh sebab itu mendorong para pengedar narkoba dalam jumlah besar untuk melakukan penyeludupan narkoba ke negara Indonesia.⁴

3. Faktor Tingginya Harga

Tidak dapat disangkal, uang merupakan kebutuhan yang selalu dicari oleh manusia. Apa lagi penjualan narkoba, barang yang kecil dapat menghasilkan keuntungan yang sangat banyak dan perputarannya sangat begitu

³ "Jemmy Rosdianto, Dir Pol Airud Polda Aceh 10 Oktober 2018."

⁴ "Amanto, Kabid Brantas BNN Provinsi Aceh 15 Oktober 2018."

cepat. bayangkan seperti 1kg sabu dapat menghasilkan uang antara Rp.800 juta-Rp.1,2 miliar, apa lagi dapat menjual nya puluhan sampai ratusan kg uang nya pasti sangat menggiurkan para pengedar untuk menyelundupkan narkotika.⁵

B. Kendala yang di hadapi oleh Pol Airud Polda Aceh dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika lintas laut di perairan Aceh

Berdasarkan penelitian dan wawancara terkait upaya dan mekanisme yang ditempuh Dit Pol Airud polda Aceh sebagai suatu mekanisme pencegahan dan proses hukum yang dilakukan dit pol air polda Aceh terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan Narkotika sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di antaranya ;

1. Kendala di bidang Sarana dan Prasarana

proses kegiatan patroli. Selanjutnya, kurangnya faktor sarana seperti personil, kapal yang terbatas bagi dari jumlah maupun kecepatan kapal masih kurang, serta alat teknologi yang kurang canggih. Kendala ini merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dimana rasio antara luasan wilayah perairan Aceh tidak didukung oleh jumlah personil dan kapal sehingga dalam hal menjalankan tugas Dit Pol Airud masih belum maksimal.

⁵ “Dahri , Mantan pengedar sabu 22 Oktober 2018.”

2. Medan yang Luas

Indonesia merupakan negara maritim yang luas perairannya lebih besar dari pada daratan. Perairan yang luas membuat Dit Pol Airud ke walahan untuk melakukan kontroling terhadap barang yang masuk dan kapal kapal yang ada.⁶

3. Penegak Hukum yang belum taat Hukum

Memeriksa dan menggeledah kapal
Bisa kita lihat kenyataanya masih banyak penegak hukum yang masih terlibat dalam terjadinya tindak pidana pnyelundupan narkoba.yang membuat Penegak Hukum yang satu dan Penegak Hukum lain saling tidak percaya terhadap penegakan hukum yang di lakukan di daerah tertentu.

C. Upaya pencegahan Penyelundupan Narkotika di perairan Aceh oleh Pol Airud Polda Aceh

Guna meningkatkan upaya penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia khusus nya wilayah Aceh Dit Pol Airud Polda Aceh mengalami beberapa kendala di antaranya :

1. Melakukan Patroli Rutin

upaya patrol rutin di wilayah wilayah rawan masuknya barang barang ilegal.Dimana wilayah Aceh terdapat pelabuhan tikus yang hanya bisa di masuki oleh kapal yang berukuran kecil serta di luar pengawasan

⁶ “Zerry Irfan, Penyidik Subdit Gakkum Dit Pol Airud Polda Aceh 12 Oktober 2018.”

penegak hukum. Oleh sebab itu pol airud sering melakukan patroli rutin di tempat tempat itu.⁷

2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain penegak hukum yang berwenang dan berperan aktif, masyarakat juga sangat penting terhadap berjalannya hukum di wilayah Indonesia khususnya Aceh. Oleh sebab itu masyarakat harus tau bagaimana bahayanya narkoba bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan generasi bangsa. Masyarakat harus berperan aktif dan bijak dalam menanggapi dan yang terpenting masyarakat harus mau memberikan informasi kepada para penegak hukum tentang adanya tindak pidana penyelundupan narkoba.⁸

3. Memeriksa dan Mengeledah Kapal

Melakukan pemeriksaan kapal menjadi tugas Pol Airud khususnya di fungsi kapal. Selain itu perlu juga melakukan pengeledahan terhadap kapal kapal yang mencurigakan baik dari warna, gerak geriknya dan barang yang di bawanya.

⁷ “Fahmi Suciandy, Penyidik Subdit Gakkum Dit Pol Airud Polda Aceh 12 Oktober 2018.”

⁸ “Zerry irfan, Penyidik Subdit Gakkum Dit Pol Airud Polda Aceh 12 Oktober 2018.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penyebab tingginya kasus tindak pidana penyeludupan narkotika diperairan Aceh dikarenakan Luasnya perairan dan kepulauan nusantara khususnya Aceh yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura ,Malasya, China, banyak nya pengguna narkotika dari segi golongan dewasa ,remaja bahkan anak anak sudah banyak yang kecandu dengan narkotika,dan harga narkotika yang begitu mahal sekitaran Rp.800 juta-Rp.1,2 miliar per Kg nya.
2. Kendala yang di hadapi oleh Pol Airud Aceh dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyelundupan Narkotika lintas laut adalah masih kurang nya sarana dan pra sarana, medan yang sangat luas yang sulit di jangkau, dan para penegak hukum yang masih blom taat hukum serta masih kurang nya soliditas dan kepercayaan antara para penegak hukum yang satu dan penegak hukum yang lainnya.
3. Upaya pencegahan penyelundupan Narkotika di perairan Aceh oleh Pol Airud di antara nya adalah melakukan upaya patrol rutin di wilayah wilayah rawan masuknya barang barang ilegal, Dimana wilayah Aceh terdapat pelabuhan tikus yang hanya bisa di masuki oleh kapal yang berukuran kecil serta di luar pengawasan penegak hukum.Oleh sebab itu pol airud sering melakukan patroli rutin di tempat tempat itu,dan Solialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tau bagaimana bahaya nya narkotika bagi diri

sendiri, keluarga, masyarakat dan generasi bangsa. Masyarakat harus berperan aktif dan bijak dalam menanggapi dan yang terpenting masyarakat harus mau memberikan informasi kepada para penegak hukum, dan melakukan pengeledahan terhadap kapal kapal yang mencurigakan baik dari warna, gerak geriknya dan barang yang di bawanya.

B. Saran

Disarankan agar sarana dan prasarana Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dapat di tambah dengan yang lebih canggih dan memadai agar proses penegakkan hukum dapat berjalan secara maksimal, dan penegak hukum yang terlibat dalam penyelundupan dan peredaran Narkotika agar di tindak tegas supaya menjadi contoh kepada yang lain dan tercipta nya Negara Indonesia yang bebas dari Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam hukum pidana narkotika*”, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum universitas Air langga surabaya, 2015
- B.Bosu dalam Hari Sasangka, 2008, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum Bandar Lampung, Universitas Lampung 2002*
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara jakarta, 1987.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Radjawali Pres Jakarta 2000.
- Hamzah, Andi dan RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994
- HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, UMM Press, Malang, 2010.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke1, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta, Dit. Binmas POLRI
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, (Brussel: 1997)

Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Mahameru, Surabaya 2008.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah

3. SUMBER LAIN

<https://acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html> di
Akses tanggal 23 oktober 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI MAHFUD NOVERYANDI**
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 04 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Kawin
Alamat : Asrama Polisi Lam Teumen1,Dusun Pos Blang,Banda Aceh
No. Telp / HP : 0852-5004-5647
Email : dwimahfudnoveryandi@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 1999-2005 : SDN 12 LANGSA
- Tahun 2005-2008 : SMP NEGERI 3 LANGSA
- Tahun 2008-2011 : SMA NEGERI 3 LANGSA

Saya yang bersangkutan,

DWI MAHFUD NOVERYANDI